
TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN



Penjelasan Tahapan Tata Cara Permohonan Informasi Publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan

- Tahap 1 : Pemohon perorangan dan/atau badan hukum/badan publik/kelompok yang mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik terlebih dahulu mengisi Buku Tamu di desk/counter Petugas Informasi. Petugas Informasi selanjutnya memberikan formulir permohonan untuk diisi;
- Tahap 2 : Pemohon selanjutnya mengisi formulir permohonan dan wajib melampirkan kelengkapan dokumen permohonannya. Pemohon menyerahkan kembali formulir permohonan yang telah diisi beserta lampirannya kepada Petugas Informasi;
- : Petugas Informasi menerima dan memeriksa kelengkapan formulir permohonan beserta lampirannya. Apabila dokumen formulir Pemohon beserta lampirannya belum lengkap atau masih ada kekurangan, maka permohonan ditunda. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan penundaan, Pemohon harus melengkapi dokumen. Apabila Pemohon belum dapat melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka permohonan dianggap ditarik kembali;
- : Permohonan yang telah lengkap dan benar, kepada Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan. Pelayanan informasi publik yang mengakibatkan pengeluaran biaya dibebankan kepada Pemohon. Petugas Informasi selanjutnya menyerahkan formulir permohonan beserta lampirannya yang sudah lengkap kepada Ketua PPID;
- : Ketua PPID menerima dan memeriksa dokumen formulir pemohonan beserta lampirannya. Ketua PPID selanjutnya memberikan jawaban permohonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kepada Pemohon melalui Petugas Informasi;
- Setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan, Ketua PPID memberikan jawaban atas permohonan Pemohon. Jawaban dapat berupa: Pemenuhan informasi; Penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan; atau Penolakan (apabila informasi yang dimohonkan tidak tersedia atau dikecualikan);
 Apabila Ketua PPID dalam jangka waktu yang telah ditetapkan belum dapat memenuhi permohonan, Ketua PPID memberitahukan kepada Pemohon untuk perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- **Tahap 7** : Petugas informasi menerima jawaban Ketua PPID untuk disampaikan kepada Pemohon;
- **Tahap 8** : Pemohon menerima jawaban permohonan informasi publik dari Petugas Informasi.